



# Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur dalam Profesi Artis

Khaila Aurellia<sup>1\*</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jakarta; [2210611390@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611390@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur yang berkecimpung dalam profesi artis serta faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi artis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis literatur dan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang berprofesi sebagai artis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dari peraturan perundang-undangan terkait, jurnal, dan sumber lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai artis di bawah umur merupakan persoalan yang sangat penting di masyarakat. Oleh karena kegiatan acting yang dilakukan oleh anak di bawah umur berpotensi mengganggu perkembangan fisik dan psikisnya, maka diperlukan perlindungan hukum yang tepat dan efektif untuk mencegah eksploitasi anak dalam profesi artis. Temuan penelitian menunjukkan meskipun negara sudah berupaya keras untuk melindungi anak-anak, masih banyak sektor yang mempekerjakan anak di bawah umur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Faktor Keluarga, Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan Lainnya

**Katakunci:** Perlindungan Hukum; Anak; Profesi Artis.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2592>

\*Correspondence: Khaila Aurellia

Email:

[2210611390@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611390@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: date

Accepted: date

Published: date



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research was conducted with the aim of finding out the legal protection given to minors who are involved in the artist profession as well as the factors that cause minors to become artists. This research uses normative juridical research methods by analyzing literature and regulations regarding legal protection for minors who work as artists. Data collection was carried out using literature studies, namely from related laws and regulations, journals and other sources. Legal protection for children who work as underage artists is a very important issue in society. Because acting activities carried out by minors have the potential to disrupt their physical and psychological development, appropriate and effective legal protection is needed to prevent exploitation of children in the artist profession. Research findings show that even though the state has made great efforts to protect children, there are still many sectors that employ minors which are contrary to Law Number 13 of 2003 concerning Employment due to Family, Education, Environmental and Other Factors.

**Keyword:** Legal protection; Child; Artist Profession.

## Pendahuluan

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tentang anak bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun (*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, 2003). Anak dianggap mempunyai hak, perlindungan, dan kewajiban sesuai usianya. Anak-anak juga diakui sebagai generasi masa depan negara, yang berhak

atas layanan kesehatan, pendidikan, dan pertahanan terhadap diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan. Selain itu, mereka berhak untuk diperlakukan secara adil dan sopan tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, atau agama.

Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, telah muncul sebagai kerangka legislatif yang memandu perlindungan pekerja di Indonesia (B. C. C. Liu, 2019). Untuk menghentikan eksploitasi terhadap generasi muda yang berprofesi sebagai artis, undang-undang ini masih harus dijelaskan dan dipraktikkan dengan lebih baik.

Fakta bahwa anak di bawah umur yang berprofesi sebagai artis di bawah umur tidak mampu mempertahankan diri dari eksploitasi membuat situasi ini sangat memprihatinkan. Kesehatan dan keselamatan mereka terganggu karena mereka sering dipaksa bekerja di lingkungan yang tidak sesuai dan tidak seimbang dengan usia mereka.

Pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah melakukan upaya untuk menghentikan praktik pekerja anak yang berprofesi sebagai artis. Mereka telah membuat undang-undang dan program yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk bersekolah dan berkembang secara seimbang (Christensen, 2021).

Keterlibatan anak-anak dalam industri artis dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti melalui agensi artis, seleksi audisi, atau melalui hubungan keluarga. Dalam beberapa kasus, anak-anak ini diperlakukan sebagai objek pekerjaan yang dapat dijual dan dipekerjakan tanpa memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan moral mereka.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa anak di bawah umur tidak boleh diperbolehkan bekerja dalam industri yang berpotensi mengganggu kesehatan dan keselamatan mereka (Mathews, 2020). Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus anak-anak yang berprofesi sebagai artis yang diperlakukan sebagai pekerja yang dapat dipekerjakan tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan mereka.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus anak-anak yang berprofesi sebagai artis yang diperlakukan sebagai pekerja yang dapat dipekerjakan tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan mereka. Mereka seringkali diperlakukan sebagai objek hiburan yang dapat dijual dan dipromosikan tanpa memperhatikan konsekuensi yang dapat timbul pada kesehatan dan keselamatan mereka (Khamzina, 2020). Hal ini dapat berupa penyalahgunaan fisik, emosional, dan psikologis yang dapat berdampak pada perkembangan mereka di masa depan.

Tertundanya upaya untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka dapat menyebabkan sejumlah masalah sosial dan keuangan (Perron, 2020). Mereka menanggung stres, kesedihan, dan trauma hingga dewasa. Kualitas hidup masyarakat luas juga terkena dampak dari penundaan ini, karena anak-anak yang tidak terlindungi dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang tidak stabil dan tidak mampu memberikan kontribusi yang berharga kepada masyarakat.

Oleh karena itu, upaya yang lebih besar harus dilakukan untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.

Untuk melindungi anak-anak dari berbagai risiko yang timbul akibat pekerjaan dan untuk menghentikan eksploitasi pekerja anak, pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas harus berkolaborasi (Bogetz, 2022). Oleh karena itu, penting juga untuk melihat lebih dekat bagaimana undang-undang ini mengatur keselamatan generasi muda yang mengejar karir artis dan keadaan yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi artis untuk mengeksploitasi mereka.

Dalam kondisi saat ini, sangat penting bagi anak-anak yang berprofesi sebagai artis kecil untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghentikan eksploitasi. Oleh karena itu didalam penelitian ini akan membahas mengenai 1) apa pengertian dari eksploitasi anak, 2) bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada anak di bawah umur yang terlibat dalam profesi artis serta 3) apa faktor yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi artis?

## Metode

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak dalam profesi artis. Penelitian hukum, disebut juga penelitian hukum normatif, merupakan suatu bagian kajian yang mengkaji secara cermat standar-standar hukum yang telah ditetapkan dan mengkaji permasalahan hukum dari sudut pandang ilmu hukum (Djulaeka, Rahayu, 2020).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur yaitu dari adanya perundang-undangan dengan peraturan yang relevan, literatur, teori, dan buku hukum, termasuk peristiwa hukum digunakan untuk mengumpulkan data. Hal ini dilakukan untuk memeriksa atau mengevaluasi data yang dikumpulkan sesuai dengan undang-undang yang relevan guna memahami bagaimana perlindungan hukum dapat mengatasi permasalahan kontemporer. Pendekatan ini mencoba untuk menyelidiki bagaimana hukum di Indonesia dapat melindungi generasi muda yang bekerja sebagai artis, serta hal-hal yang mengharuskan generasi muda untuk bekerja sebagai artis.

## Hasil Dan Pembahasan

### Eksploitasi Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan eksploitasi sebagai mempergunakan tenaga orang lain untuk kepentingan diri sendiri, eksploitasi, dan pemerasan

Eksploitasi anak dapat didefinisikan sebagai mempekerjakan seorang anak dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dilihat dari penjelasan di atas, seorang anak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual karena mereka tidak dapat mempertahankan diri dan dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan moral mereka (Fujiana, Meima, 2018).

Eksploitasi anak merupakan praktik yang melibatkan penggunaan, penjualan, atau penawaran anak-anak untuk tujuan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral. Eksploitasi anak dapat berupa pekerjaan yang berbahaya, penjualan anak untuk tujuan

seksual, atau penggunaan anak sebagai objek hiburan (Y. Liu, 2022). Eksploitasi anak adalah bentuk kekerasan yang dapat menyebabkan trauma, stres, dan kerusakan psikologis pada anak-anak yang terkena dampaknya.

Anak yang bekerja lebih lama dari biasanya, anak yang memperoleh upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditentukan berdasarkan produktivitas dan jam kerja, serta anak yang tidak bersekolah merupakan tiga ciri anak yang dieksploitasi (Oktavianti & Nadhah, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa dan berusia di bawah 18 tahun (Laskey, 2022). Mereka juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri, serta memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka.

Eksploitasi anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pekerjaan anak di industri, penjualan anak untuk tujuan seksual, atau penggunaan anak sebagai objek hiburan. Eksploitasi anak dapat dilakukan oleh individu, organisasi, atau bahkan negara. Dalam beberapa kasus, eksploitasi anak dapat terjadi dalam skala besar dan menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih luas (Ayala, 2021).

Meningkatnya kondisi perekonomian di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap situasi anak; banyak yang terpaksa bekerja untuk menghidupi orang tua mereka dan mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. Jumlah pekerja anak masih belum diketahui. Anak-anak yang bekerja secara teratur untuk orang tuanya, orang lain, atau diri mereka sendiri disebut sebagai pekerja anak. Jenis pekerjaan ini memakan waktu dan biasanya tidak dibayar (Darmini, 2020),

Eksploitasi anak terjadi ketika anak-anak digunakan sebagai sumber daya yang dapat dijual atau dipakai untuk meningkatkan keuntungan (Timmons, 2023). Contohnya, anak-anak dapat digunakan sebagai pekerjaan yang berbahaya atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa memperhatikan hak-hak mereka.

Pentingnya memiliki anak harus dipahami oleh para orang tua, yang memandang mereka sebagai anugerah dan misi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberi mereka martabat dan nilai kemanusiaan seutuhnya.

Sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Kemampuan mereka untuk memahami dan mempertahankan diri terhadap pengaruh sistem di lingkungannya terbatas (Valikoski, 2023). Oleh karena itu, untuk membantu anak memahami dan mengatasi kendala yang dihadapinya, orang tua harus membekali anaknya dengan pengetahuan dan pengalaman yang tepat. Anak-anak dapat berkembang menjadi orang dewasa yang kuat dan tanggap yang dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dengan cara ini.

Orang tua juga perlu menyadari bahwa membesarkan anak merupakan tugas yang penting dan rumit (Zinka, 2019). Anak-anak perlu bersiap menghadapi masa depan yang sulit dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, anak-anak dapat memiliki keberanian dan kapasitas untuk menatap masa depan dengan harapan dan keyakinan.

Waspada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangannya. Merupakan tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa anak-anak mereka dibesarkan dalam suasana yang aman, seimbang, dan menjunjung tinggi kesabaran dan kejujuran. Anak-anak dapat mempunyai kesempatan untuk berkembang menjadi orang dewasa yang tangguh dan tanggap yang dapat menciptakan masa depan yang lebih baik.

Anak merupakan generasi muda yang mengemban prinsip perjuangan bangsa. Mereka juga mempunyai keunikan dan fungsi strategis yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Generasi muda harus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara fisik, kognitif, sosial, dan moral agar dapat memikul kewajiban dan tanggung jawab di masa depan (Tumengkol, 2016).

(Hidayati et al., 2022) mengkategorikan Tindakan eksploitasi ke beberapa bentuk, yaitu:

1. Ekonomi

Keluarga sering menjadi sasaran eksploitasi semacam ini. Salah satu contohnya adalah ketika orang tua memaksa anak di bawah umur untuk bekerja di bisnis keluarga di luar kemauan mereka. Akibatnya, banyak situasi yang sering terjadi, antara lain pedagang kaki lima, buruh, pembantu rumah tangga, anak muda yang mengemis di jalanan, penjual koran, dan lain-lain. Saat ini, sangat jarang, khususnya di perkotaan, orang tua harus berjuang secara finansial atau memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Akibatnya, mereka sering kali harus menanggung beban membantu anak-anak mereka melewati tantangan-tantangan ini. Hal ini biasa terjadi pada rumah tangga besar, kurang mampu, dan memiliki banyak anak. Di bawah tekanan, anak-anak dari orang tuanya harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri setiap hari. Anak-anak berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri melalui peranya sendiri dalam memenuhi keinginan, selain kebutuhan keluarga.

Akibatnya, anak-anak menjadi teralihkan, dan banyak yang putus sekolah karena tidak punya cukup waktu untuk belajar di kelas, tidak punya tenaga untuk bekerja seharian, dan terlalu lelah setelah pulang kerja (Maregn, 2023). Dari semua insiden tersebut, sebagian besar melibatkan anak-anak berusia antara 0 dan 19 tahun. Sementara itu, sebagian besar insiden berkaitan dengan situasi korban kerja paksa, pelacuran anak, anak di bawah umur di kamp pengungsi, dan pelecehan seksual. Namun, beban kasus yang satu ini diperkirakan mencapai ribuan.

2. Seksual

Eksploitasi seksual mengacu pada segala perilaku yang mengakibatkan pemaksaan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual, serta segala bentuk penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama anak-anak, setelah terlibat dalam aktivitas tersebut. Pelecehan seksual terhadap anak terjadi di rumah, di sekolah, atau di keluarga. Seringkali, eksploitasi ini membuat anak-anak menjadi pelacur anak, baik anak-anak yang dianiaya atau dilacurkan. Beberapa orang menggunakan anak-anak di perusahaan mereka untuk menghidupi diri mereka sendiri secara finansial.

Awalnya, anak-anak tergoda oleh uang hingga merasa sangat tidak nyaman.



Setelah itu, mereka mengambil keputusan untuk menjadikannya karier. Mereka yang menjadi korban prostitusi mengira mereka akan kehilangan dunianya sendiri, yang seharusnya menjadi tempat hiburan dan pendidikan.

Kaitan antara populasi dan eksploitasi anak bergantung pada kesehatan anak-anak yang terpaksa bekerja, selain tingkat kematian anak-anak tersebut. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa 13,2%, atau lebih dari 3,7 juta anak muda, berusia antara 10 dan 17 tahun bekerja. Namun pada tahun 2008, jumlah ini turun menjadi 3,5 juta anak. Namun kemudian, pada tahun 2010, jumlah anak muda yang dieksploitasi untuk dijadikan pekerja kembali meningkat (Will, 2022). Persentase anak muda yang dijadikan pekerja meskipun mereka belum berada dalam usia kerja mengalami penurunan, meskipun masih cukup tinggi. Karena anak-anak harus bersekolah pada usia tersebut, situasi ini dipandang sebagai pelanggaran hak asasi anak, khususnya hak atas perlindungan dan pertumbuhan (Z & Nurwati, 2020).

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Terlibat Dalam Profesi Artis

Di Indonesia, permasalahan sosial mengenai pekerja anak masih belum sepenuhnya terselesaikan. Kenyataannya seringkali berbeda dengan apa yang terjadi sekarang, meskipun faktanya undang-undang yang melindungi anak dari pekerjaan cukup eksplisit.

Tidak benar jika generasi muda yang berkecimpung di bidang industri sedang mengembangkan potensinya (Abdi, 2024). Perkembangan keterampilan anak sebenarnya merupakan faktor kecil; yang paling penting adalah dia mengejar hasrat artistiknya dan menerima kompensasi atas hasrat tersebut. Ada persaingan yang ketat dan sangat kecil potensi menghasilkan uang. Meskipun sulit bagi orang tua untuk melihat anak-anak mereka tumbuh menjadi bintang, selebriti, dan orang dewasa yang aktif, gaya hidup mereka tidak sesuai dengan gaya hidup anak-anak seusia mereka. Pola hidup siang dan malam yang mereka jalani menghalangi mereka untuk menegakkan hak-hak dasar anak (Hidayat & Mahyani, 2017).

Perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam rangka memberikan rasa aman lahir dan batin kepada masyarakat agar dapat melaksanakan hak-hak hukumnya. Hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain juga dilindungi undang-undang. Cara fungsi hukum mencapai tujuan hukum termasuk keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum disebut sebagai perlindungan hukum.

Anak-anak yang bekerja di bidang perfilman sangat rentan terhadap pelecehan. Oleh karena itu, anak-anak berhak dan perlu dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi lainnya. Tujuan perlindungan hukum anak adalah untuk mereka berkembang semaksimal mungkin di semua tingkatan secara fisik, kognitif, dan sosial (Fujiana & Meima, 2018).

(Adhiantanto et al., 2021) menguraikan pokok-pokok Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara khusus melarang

mempekerjakan tenaga kerja muda. Siapa pun yang belum berusia delapan belas (usia), termasuk anak yang belum lahir, dianggap anak-anak. Pada dasarnya, hal ini berarti melanggar hukum bagi pengusaha mana pun yang mempekerjakan pekerja yang berusia di bawah delapan belas tahun. Secara khusus, larangan mempekerjakan anak-anak dan menugaskan mereka pada pekerjaan terburuk, yang meliputi:

- a. Segala jenis pekerjaan yang melibatkan menyewakan atau sejenisnya;
- b. Prostitusi, pornografi, perjudian, atau pertunjukan pornografi;
- c. Pekerjaan yang menggunakan, memasok, atau menawarkan anak-anak untuk pembuatan dan penjualan obat-obatan, alkohol, psikotropika, atau bahan tambahan lainnya; dan/atau
- d. Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Siapa pun yang berusia di bawah delapan belas tahun tidak boleh bekerja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan yang jelas-jelas melarang perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur. Oleh karena itu, setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh bekerja. Namun, Pasal 69 UU Ketenagakerjaan memiliki klausul atau aturan yang memungkinkan anak-anak untuk bekerja, diantaranya:

- a. Pengecualian untuk anak-anak berusia tiga belas hingga lima belas tahun.  
Hanya pekerjaan yang tidak membahayakan perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang dapat dikecualikan dari pengecualian ini. Selain itu, harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - i. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - ii. Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali;
  - iii. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam;
  - iv. Dilakukan di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - v. Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - vi. Hubungan kerja yang jelas; dan
  - vii. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pengecualian untuk anak-anak yang berusia minimal empat belas tahun  
Pengecualian ini berlaku untuk pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari program pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan syarat-syarat berikut:
  - i. Diberikan petunjuk yang jelas tentang cara melaksanakan pekerjaan, serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
  - ii. Diberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(Irawan & others, 2021) menjelaskan bahwa UU Ketenagakerjaan memberikan kesempatan bagi Anak untuk bekerja sesuai minat dan bakat mereka. Semua ketentuan ini tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Namun, Pasal 71 ayat (2) Ketenagakerjaan mengatur khusus tentang syarat anak untuk bekerja sesuai bakat dan minatnya yaitu pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:

- a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. (3)

Dalam pasal 75 UU No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa

- a. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- b. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah menelaah ketentuan-ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan di atas, terlihat jelas bahwa kaum muda pada hakikatnya tidak diperbolehkan bekerja. Namun ada pengecualian tertentu, seperti anak-anak yang perlu atau ingin bekerja.

Dari sudut pandang filosofis, larangan mempekerjakan anak di bawah umur hanya dimaksudkan untuk memberi mereka perlindungan hukum yang mereka perlukan untuk mengembangkan rasa berharga dan kesiapan mereka di masa depan.

Hukum sendiri telah melindungi hak anak. Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya."

Perkembangan anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang didominasi orang dewasa. Seorang artis cilik dipandang "profesional" ketika berkarya, yang mengarah pada persepsi dan perlakuan terhadap anak muda sebagai orang dewasa. Anak-anak yang melakukan aktivitas seperti itu akan tumbuh lebih cepat (Baktiar & Sundary, 2021).

Selain itu, Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penghasilan dan kesejahteraan pekerja di bawah umur. Upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain Pasal 64 dan 65.

Pembatasan-pembatasan di atas secara langsung berbenturan dengan keadaan. Fakta bahwa begitu banyak anak-anak di bawah usia tiga belas tahun yang bekerja sebagai selebriti cilik dan bekerja panjang melebihi batas legal yaitu tiga jam tidak diragukan lagi akan mengganggu kehidupan sosial, kesehatan fisik dan mental, serta kemajuan akademis anak tersebut. Ketika anak di bawah umur membuat perjanjian kerja dengan perusahaan produksi sebagai selebriti cilik, mereka harus mematuhi ketentuan perjanjian dan mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang terkait. Anak di bawah umur ini harus diwakili oleh orang tua atau walinya (Danayanti & Wairocana, 2019).

Undang-undang pekerja anak dapat dilanggar karena berbagai alasan, termasuk keinginan pekerja anak atau orang tua wali anak untuk mematuhi standar



yang dijabarkan dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, serta karena pemberi kerja atau pengusaha adalah pihak yang tidak bertanggung jawab. bersalah. Jika persetujuan tertulis dari wali tidak tersedia, orang tua anak tersebut harus diberitahu tentang hal-hal seperti lembur, cuti berbayar, dan istirahat kerja untuk melindungi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Oleh karena itu, wali atau orang tua harus memenuhi kriteria tertulis tersebut di atas, karena ketidakpatuhan akan mengakibatkan pelanggaran terhadap persyaratan ketenagakerjaan dan pelanggaran terhadap Pasal 69 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan. Hal ini akan melanggar ketentuan kerja jika orang tua atau wali tidak mematuhi.

Ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan sanksi bagi para pihak yaitu "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."

Pengusaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam situasi ini jika terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan, seperti kecelakaan kerja selebriti anak, karena wali tidak mematuhi Pasal 69 ayat (2) huruf a, yang mengharuskan pengenaan denda atau hukuman pidana. sebagai sarana kerjasama untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas.

#### 4. Faktor Penyebab Anak Di Bawah Umur Menjadi Artis

Media sosial dan media massa mendorong dunia usaha untuk memajukan industrinya di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin intensif saat ini. Hal serupa juga berlaku bagi perusahaan yang memproduksi konten artistik atau hiburan, termasuk iklan, film elektronik, film, dan bentuk lainnya. Sutradara harus mampu menarik penonton sebanyak yang mereka harapkan. Misalnya, jumlah penonton yang diterima seorang pembuat film atau sinetron berdampak pada industri film atau sinema elektronik yang disebut juga industri sinetron. Oleh karena itu, sektor hiburan dalam negeri nampaknya lebih mementingkan pencapaian target konsumen dalam jumlah besar dibandingkan memproduksi konten berkaliber tinggi.

Menggunakan anak-anak sebagai sumber tenaga kerja atau untuk mendapatkan keuntungan finansial adalah salah satu praktik yang paling tercela. Hal ini disebabkan karena hal ini merampas hak anak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Salah satu bagian dari eksploitasi anak adalah kekerasan fisik. Hal ini melibatkan pemanfaatan sumber daya atau keterampilan pihak lain untuk memperoleh keuntungan materiil atau immateriil.

Pemerintah dan masyarakat berperan dalam mengakhiri pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan industri hiburan. Orang tua di Indonesia

mampu mempekerjakan anaknya karena budaya dan masyarakatnya mendorongnya.

Namun, membawa orang tua ke pengadilan dianggap tidak etis dan tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah dan masyarakat harus mengambil tindakan untuk mengakhiri eksploitasi anak. Ada tiga kondisi dimana anak dapat dieksploitasi, yaitu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat

Dalam dunia hiburan, anak-anak di bawah umur yang berkarir sebagai artis bukanlah hal yang aneh. Keputusan anak-anak ini untuk mengejar karir di bidang industri dapat disebabkan oleh sejumlah faktor berbeda.

Pertama, persyaratan dan harapan orang tua. Anak-anak terpengaruh untuk mengejar karier karena cita-cita orang tua terhadap mereka. Mereka ingin melihat anak mereka sukses dalam kariernya dan memiliki impian menjadi orang terkenal.

Kebutuhan dan harapan anak berada di urutan kedua. Kaum muda yang memiliki bakat dan minat dalam dunia pertunjukan, menari, musik, atau industri lainnya ingin bekerja sebagai artis. Mereka ingin diakui oleh orang lain dan menunjukkan kemampuannya.

Ketiga, aspek budaya dan lingkungan. Anak-anak muda yang dibesarkan di lingkungan yang mendorong dan mendukung karier industri mungkin lebih cenderung untuk menekuninya. Misalnya, anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang memiliki riwayat industri hiburan lebih cenderung menekuni bidang pekerjaan tersebut. Karir di bidang kadang-kadang dipilih oleh anak-anak dari keluarga yang kurang mendukung sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial dan keuangan mereka.

(Hapsari et al., 2021) menyatakan bahwa temuan penelitian Jaringan Pencegahan Pekerja Anak menunjukkan bahwa sejumlah faktor pada tingkat mikro dan makro berkontribusi terhadap permasalahan pekerja di bawah umur di Indonesia, antara lain:

a. Kemiskinan

Menurutnya, kemiskinan menjadi faktor utama pendorong keinginan anak untuk bekerja. Untuk menunjang perekonomian keluarga, orang tua harus menyetujui anaknya menjadi pekerja. Akibat hal ini, anak-anak menjadi pencari nafkah utama dan menjadi rentan. Pekerja anak dapat mengakibatkan "kemiskinan", yang berarti bahwa anak-anak yang bekerja dan tidak mengenyam pendidikan akan terus hidup dalam kemiskinan di kemudian hari, sehingga generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan. Kemiskinan bukan satu-satunya dampak pekerja anak.

b. Urbanisasi

Sebagian besar dari mereka berasal dari daerah pedesaan, salah satu faktor yang mempengaruhi pekerja anak adalah tempat mereka dibesarkan.

c. Sosial Budaya

Kebanyakan orang menganggap anak-anak adalah anggota keluarga yang mempunyai kewajiban berbakti kepada orang tuanya, maka tidak mungkin memisahkan realitas pekerja anak dari masyarakat.

d. Pendidikan

Keinginan anak-anak untuk bekerja sebagian besar dilatarbelakangi oleh kurangnya akses mereka terhadap pendidikan berkualitas.

e. Perubahan Dalam Proses Produksi

Zaman modern menuntut kemajuan teknis, dan banyak bisnis menggunakan peralatan mutakhir dalam operasi manufaktur mereka. Banyak tugas yang sering kali membutuhkan waktu lebih lama bagi spesialis untuk diselesaikan dapat diselesaikan dengan suatu alat. Hanya pekerjaan-pekerjaan kasar dan serabutan yang dilakukan oleh banyak anak muda. Mereka diharapkan untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh majikan mereka karena mereka dianggap sebagai anak muda yang naif.

f. Lebih sedikit tempat rehabilitasi dan kurangnya pengawasan

Selain itu adanya faktor yang dikemukakan oleh (Riwanto & others, 2022) diantaranya:

a. Target penonton

Tujuan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan. Mereka yang berkecimpung dalam bidang ini sudah familiar dengan maksimalisasi keuntungan dengan jumlah modal yang paling sedikit. Akibatnya, produser di sektor hiburan hanya mempekerjakan orang-orang yang mampu bekerja, mengabaikan kualitas pekerjaan mereka dan hak-hak karyawannya, terutama jika menyangkut artis di bawah umur.

b. Pemeran utama

Menempatkan anak-anak sebagai pemeran utama dalam film sinetron berbiaya besar bukanlah hal yang tidak pantas dan dilarang. Hal ini akan menjadi masalah jika anak-anak dipaksa untuk sering melakukan, mengalami stres, dan mengabaikan jadwal pekerjaan mereka. Jika anak-anak hanya dianggap sebagai sekutu, mereka tidak akan sama. Mereka tidak akan bekerja terlalu keras, membiarkan mereka bermain, belajar, dan bersantai. Memproduksi film atau sinetron merupakan prosedur padat karya. Hak anak-anak atas keluarga yang penuh kasih sayang, pendidikan, dan waktu luang akan dibatasi sebagai akibat dari prosedur yang terus berlanjut ini.

c. *Figur public*

Anak-anak yang bekerja untuk mendapatkan bayaran di sektor hiburan sudah dianggap sebagai pekerja. Hal ini sesuai dengan pengertian pekerja yang diberikan dalam UU Ketenagakerjaan.

Artinya, jika anak-anak bekerja di sektor hiburan, hak-hak mereka harus ditegakkan. Penting untuk menyebarkan fakta bahwa, sebagai generasi muda yang bekerja, artis cilik juga harus diperlakukan sebagai pekerja dan

diberi rasa hormat. Karena masyarakat kita sudah memandang artis muda sebagai selebritis atau publik, maka hal ini penting.

(Erfansyah & others, 2021) menguraikan penyebab Pandemi Covid-19 dan berapa banyak anak di bawah umur yang tampaknya dieksploitasi dengan jam kerja yang tidak teratur:

a. Ekonomi keluarga

Wabah COVID-19 menyebabkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya kenaikan jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 2,76 juta jiwa, atau meningkat 27,55 juta jiwa dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Penyebab kenaikan tersebut adalah kenaikan pada September 2020 sebesar 10,19 persen dibandingkan September 2019 sebesar 9,22 persen. Dalam masa epidemi Covid-19 saat ini, sebagian besar kasus eksploitasi anak yang mengakibatkan anak di bawah umur menjadi pengamen atau pelacur berasal dari rumah tangga miskin, terutama mengingat tingginya angka PHK.

Anak-anak muda ini terpaksa bekerja untuk menghidupi keluarga dan diri mereka sendiri dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan sehari-hari. Anak muda tersebut terpaksa melakukan hal ini karena orang tuanya menganggur dan gajinya tidak mencukupi untuk menghidupi keluarganya.

b. Pendidikan orang tua

Kemungkinan besar anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang pendidikannya tidak memadai tidak akan mampu melanjutkan pendidikannya dan tumbuh menjadi orang dewasa yang sukses. Namun banyak orang tua yang tidak berpendidikan tinggi menjadikan anaknya bekerja dan menganggap bersekolah hanya membuang-buang uang.

Hal ini mendorong anak-anak untuk putus sekolah, terutama di tengah epidemi ketika pendapatan orang tua mereka menurun atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemampuan seorang anak dalam menyelesaikan pendidikannya sangat bergantung pada dukungan keluarga, bahkan di masa pandemi seperti saat ini.

Karena rendahnya pendidikan orang tua mereka sehingga menghalangi mereka untuk mencari pekerjaan alternatif, anak-anak di bawah umur terpaksa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri.

c. Kekerasan dan keretakan

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak akibat pandemi COVID-19 dan kekerasan ayah-ibu yang berujung pada perceraian menjadi penyebab utama terjadinya kasus eksploitasi anak.

Berdasarkan informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terdapat 2.038 anak yang menjadi korban dari 1.787 insiden kekerasan terhadap anak antara tanggal 29 Februari 2020 hingga 17 Juli 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan insiden kekerasan terhadap anak dari

1.524 kejadian sebelum pandemi menjadi 2.367 kasus selama pandemi.

Pasca wabah COVID-19, angka perceraian di Indonesia meningkat. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian meningkat dari tahun 2015 hingga 2020, yaitu sebesar 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga, atau sekitar 4,7 juta pasangan, yang bercerai karena berbagai alasan. Alasan. Keturunan dari orang tua yang bercerai akan merasa tidak nyaman, terutama jika orang tuanya tidak terlalu peduli, melepaskan tugas sebagai orang tua, tidak lagi menjalankan hak sebagai orang tua, dan mengalihkan hak sebagai orang tua kepada orang lain (Lubis, 2020).

d. Lingkungan

Lingkungan tempat tumbuh dan berkembangnya seorang anak merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi proses tersebut. Misalnya saja, seorang anak muda yang tumbuh di daerah dimana banyak pengamen jalanan kemungkinan besar akan mengikuti jejak mereka. Seperti halnya di wilayah Kalanganyar, di mana mayoritas pekerjaannya adalah pekerja tambak, anak-anak yang dibesarkan di wilayah ini juga mungkin akan berprofesi sebagai pekerja tambak.

Mereka lebih cenderung bekerja seperti orang dewasa selama epidemi COVID-19 karena pembelajaran online mereka belajar dan menyelesaikan tugas dari rumah. Pendidikan anak bisa saja terganggu akibat situasi ini. Anak-anak ini harus putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membiayai pendidikan mereka selama epidemi, sehingga memaksa mereka bekerja untuk menghidupi keluarga.

e. Peran orang tua, masyarakat dan pemerintah

Untuk menghentikan meningkatnya eksploitasi terhadap anak, tindakan segera harus diambil. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Selain itu, setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, dan pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat 2.

Dalam hal perlindungan anak, pemerintah dan orang tua bertanggung jawab mengambil keputusan. Hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur tentang perlindungan anak. Pasal 20 Undang-Undang ini membebankan kewajiban pada pemerintah negara bagian, lokal, federal, dan negara bagian, serta pada keluarga, wali, dan masyarakat luas untuk melindungi anak-anak.

Pasal 15 huruf (f) undang-undang ini juga menyebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala jenis kejahatan seksual. KPAI mengusulkan agar pemerintah menambah jumlah tempat yang tersedia bagi anak-anak korban eksploitasi. Orang tua juga harus memberikan pendidikan

moral dan agama kepada anak agar tidak mudah terjerumus dan terlibat dalam eksploitasi apapun yang terjadi disekitarnya.

## Kesimpulan

Diputuskan bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan negara untuk melindungi anak di bawah umur yang dipekerjakan dalam angkatan kerja, banyak industri tetap mempekerjakan anak di bawah umur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mengingat isu eksploitasi anak, pemerintah perlu melakukan lebih banyak upaya untuk mengurangi pengangguran. Permasalahan eksploitasi anak bersifat multidisiplin dan memerlukan perhatian awal. Menegakkan peraturan yang ada saat ini dengan lebih ketat adalah salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah untuk memerangi pekerja anak di bisnis hiburan. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah ini. Secara umum, kerja sama antar lembaga negara dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Abdi, H. (2024). *Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional*.
- Adhianto, M. F., Dauman, H., & Purwanto, A. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan*. Unpam Press.
- Ayala, J. M. B. (2021). Topsis of professional competencies in the cantonal board for the protection of the rights of children and adolescents in the canton of la concordia. *Universidad y Sociedad, 13*, 291–300.
- Baktiar, L. E., & Sundary, R. I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Artis Cilik Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. *Prosiding Ilmu Hukum*, 714–720.
- Bogetz, J. F. (2022). Forming Clinician-Parent Therapeutic Alliance for Children With Severe Neurologic Impairment. *Hospital Pediatrics, 12*(3), 282–292. <https://doi.org/10.1542/hpeds.2021-006316>
- Christensen, L. S. (2021). Professionals' Perceptions of Female Child Sexual Offenders. *Journal of Interpersonal Violence, 36*(7). <https://doi.org/10.1177/0886260518785377>
- Danayanti, S. I., & Wairocana, I. G. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Berprofesi Sebagai Artis Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *OJS.Unud*, 1–14.
- Darmini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 54–76.
- Erfansyah, N. F., & others. (2021). Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, 84–94.



- Fujiana, A., & Meima. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Wacana Paramarta*, 1–13.
- Hapsari, D., Oktaviantari, I. P., & Santoso, A. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Bawah Umur Menurut Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Bismak*, 15–24.
- Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 133–145.
- Hidayati, D. A., Alam, S. K., & Raidar, U. (2022). Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampung Merah Way Halim). *SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 104–113.
- Irawan, J. E., & others. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Dalam Usaha Kuliner Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Perlindungan Anak. *Indonesian State Law Review*, 23–32.
- Khamzina, Z. (2020). Is it possible to achieve gender equality in Kazakhstan: Focus on employment and social protection. *International Journal of Discrimination and the Law*, 20(1), 5–20. <https://doi.org/10.1177/1358229120927904>
- Laskey, A. (2022). Protecting Children From Sexual Abuse by Health Care Professionals and in the Health Care Setting. *Pediatrics*, 150(3). <https://doi.org/10.1542/peds.2022-058879>
- Liu, B. C. C. (2019). Legal and policy issues from the United States and internationally about mandatory reporting of child abuse. *International Journal of Law and Psychiatry*, 64, 219–229. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.03.007>
- Liu, Y. (2022). Perspectives on Surrogacy in Chinese Social Media: A Content Analysis of Microblogs on Weibo. *Yale Journal of Biology and Medicine*, 95(3), 305–316.
- Maregn, R. T. (2023). Qualitative study of the roles of midwives in the provision of sexual and reproductive healthcare services in the Somaliland health system. *BMJ Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-067315>
- Mathews, B. (2020). Comparing reports of child sexual and physical abuse using child welfare agency data in two jurisdictions with different mandatory reporting laws. *Social Sciences*, 9(5). <https://doi.org/10.3390/SOCSCI9050075>
- Oktavianti, N., & Nadhah. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia. *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 149–169.
- Perron, L. (2020). Guideline No. 395-Female Genital Cutting. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 42(2), 204–217. <https://doi.org/10.1016/j.jogc.2019.06.015>
- Riwanto, A., & others. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1467–1482.
- Timmons, K. (2023). Welcoming gender diversity in the early years: Interpreting professional guiding documents for gender-expansive practice. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 24(1), 32–45. <https://doi.org/10.1177/1463949120978526>
- Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Holistik*, 1–20.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. (2003).

- 
- Valikoski, T. R. (2023). Relational Listening, Listening Barriers, And Listening Facilitation In Finnish Administrative Care Order Preparation Hearings. *International Journal of Listening*, 37(1), 26–38. <https://doi.org/10.1080/10904018.2021.1986045>
- Will, D. D. (2022). Animal protection reporting requirements of Canadian veterinarians: Example case. *Canadian Veterinary Journal*, 63(3), 301–306.
- Z, A. K., & Nurwati, N. (2020). Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 91–109.
- Zinka, B. (2019). Evaluation of examination data 2014–2017 of the Bavarian Child Protection Outpatient Department at the Institute of Forensic Medicine of the University of Munich. *Rechtsmedizin*, 29(1), 13–20. <https://doi.org/10.1007/s00194-018-0284-0>